



P E N E T A P A N
Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara permohonan telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan atas nama :

Dedi,S.E.,S.H.,BKP, Tempat Lahir Palembang, Tanggal Lahir 1 Januari 1976, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan : Kawin, Agama Budha, Alamat Jalan Sematang Lrg.Persatuan No.867 RT016 RW006 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang, Pekerjaan Konsultan Pajak & Advokat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada tanggal 30 Agustus 2023, dibawah Register Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Plg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

-
Bahwa orang tua Pemohon AMIN dan WINA yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 23 April 1953 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 54/1953 tanggal 23 April 1953;
-
Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu AMAN AMIN Umur 69 tahun Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Palembang tanggal 04 April 1954, AMDAN Umur 65 tahun Jenis Kelamin Laki-laki Lahir di Palembang tanggal 02 Desember 1956, SUKIJATI Umur 63 tahun Jenis Perempuan Lahir di Palembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Juni 1960 dan DEDI,SE.,SH.,BKP Umur 47 tahun Jenis Kelamin Laki-laki Lahir di Palembang tanggal 01 Januari 1976;

- Bahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;

-Bahwa orang tua Pemohon yaitu AMIN (Bapak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada hari minggu,tanggal 24 Desember 1978 di rumah dikarenakan sakit dan di kebumikan di TPU Kelurahan Talang Kerikil;

-Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum AMIN belum dibuatkan Akte Kematian;

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum AMIN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kota Palembang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Kota Palembang kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kecamatan Sako Kelurahan Sako pada hari Kamis, Tanggal 24 Deember 1978 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama : AMIN karena sakit dan dikebumikan di TPU Kelurahan Talang Kerikil;
- 3.....Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota di Palembang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama AMIN tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1671080101760013 atas nama Dedi,SE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 30 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 394/PKW/IX/2007 antara Dedi dengan Yuliana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 27 September 2007, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671082805210011 atas nama Kepala Keluarga Dedi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 2 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tunggal karena dianggap telah melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Nomor : 653/SKK/SS, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/KEP/12/1966, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No.314/1953 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Palembang tanggal 4 April 1953, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Kantor Tjatan Sipil Palembang untuk Golongan Tionghoa Akte Perkawinan No.54/1953 antara Tan Kim Bok dengan Lim Uin Nio yang dikeluarkan oleh pegawai luar biasa Tjatan Sipil di Palembang tanggal 23 April 1953, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan No.470/108/SK/VIII/2023 yang menjelaskan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Ketua RT 16 No.003/SKK/VI/ 03/23 Kelurahan Sako Palembang berisi Bapak amin telah meninggal dunia di Palembang tanggal 24 Desember 1978 karena sakit yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang tanggal 25 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda **P-8**;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

Saksi 1. Aman Amin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk mencatat tentang kematian orang tua Pemohon yaitu Amin (Bapak Kandung Pemohon) dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akte Kematian tersebut untuk mengurus warisan tanah Bapak Kandung Pemohon yang akan dijual;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Amin dan Wina yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 April 1953;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Aman Amin, Amdan, Sukijati dan Dedi, SE., SH., BKP;
- Bahwa Bapak Kandung Pemohon (Amin) sudah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 24 Desember 1978 dikarenakan sakit dan di kebumikan di TPU Kelurahan Talang Kerikil;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. Amdan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk mencatat tentang kematian orang tua Pemohon yaitu Amin (Bapak Kandung Pemohon) dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akte Kematian tersebut untuk mengurus warisan tanah Bapak Kandung Pemohon yang akan dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon bernama Amin dan Wina yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 April 1953;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Aman Amin, Amdan, Sukijati dan Dedi,SE.,SH.,BKP;
- Bahwa Bapak Kandung Pemohon (Amin) sudah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 24 Desember 1978 dikarenakan sakit dan di kebumikan di TPU Kelurahan Talang Kerikil;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Apakah permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk itu Pengadilan mempertimbangkannya seperti dibawah ini :

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1671080101760013 atas nama Dedi,SE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 30 Maret 2012, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 1671082805210011 atas nama Kepala Keluarga Dedi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 2 Agustus 2021, Pemohon sebagai anak kandung bernama Dedi,S.E.,S.H.,BKP menerangkan Pemohon beralamat di Jalan Sematang Lrg.Persatuan No.867 RT016 RW006 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan memutus permohonannya ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 KUHPperdata;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu bernama : Aman Amin dan Amdan;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pencatatan Akta Kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu :

1. Perpres Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Pasal 81 sampai dengan Pasal 83.
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 dan Pasal 56.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006.
4. Stbl 1917 Nomor 130 Juncto stbl 1919 Nomor 81 tentang Peraturan Penyelenggaraan Daftar Daftar Catatan Sipil Untuk Golongan Tiong Hoa.

Sehingga permohonan tersebut layak untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Keterangan No.470/108/SK/VIII/2023 yang menjelaskan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Ketua RT 16 No.003/SKK/VI/ 03/23 Kelurahan Sako Palembang berisi Bapak amin telah meninggal dunia di Palembang tanggal 24 Desember 1978 karena sakit yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang tanggal 25 Agustus 2023 dan keterangan saksi-saksi, 1. Aman Amin dan 2. Amdan, yang menerangkan bahwa orang tua Pemohon yang bernama Amin telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 24 Desember 1978 dikarenakan sakit dan di kuburkan di TPU Kelurahan Talang Kerikil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4 sampai dengan P-7 menerangkan bahwa Orang tua Pemohon bernama Amin dan Wina yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 April 1953 dan dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yang salah satu diantaranya adalah Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Pengadilan Negeri sepatutnya dapat mengabulkan permohonan tersebut oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk menerbitkan Akte Kematian Bapak kandung Pemohon yang bernama Amin sebagai warga Negara Indonesia tersebut pada register yang diperlukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara Voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, RBG serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Kecamatan Sako Kelurahan Sako pada hari Kamis, Tanggal 24 Desember 1978 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama : AMIN karena sakit dan dikebumikan di TPU Kelurahan Talang Kerikil;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota di Palembang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akte Kematian atas nama AMIN tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Palembang pada hari ini Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Harun Yulianto, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berdasarkan Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Plg tertanggal 30 Agustus 2023 sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Ferry Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ferry Irawan, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya ATK	Rp 100.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	Rp 3.000,00
- PNBK Panggilan	Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp 50.000,00+
Jumlah	Rp 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)